



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 13 September 1984(umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kel/Desa Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan, Romangpolong, Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andi Budiman ,SH. Dan Zainuddin, SH. Keduanya Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Andi Budiman,SH & Partner” yang beralamat di jalan Inspeksi Kanal 2 Perum Graha Indah Minasaupa Blok C No.4, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 908/SK/ VIII/2024/PA.Mks. Tanggal 21 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Juni 1991(umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWATI, tempat kediaman d Kel/Desa Tamanlanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah setelah melakukan pernikahan pada hari Jumat, 25 Juli 2014, yang tercatat oleh pegawai pencatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Rumah dahulu beralamat Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sekarang berubah nama Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa selama kurang lebih 10 Tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya sumi istri dan di karunia 3 orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 Tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 6 Tahun
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Gowa Tanggal 16 Juli 2020 umur (4 tahun);
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan baik sampai dengan awal tahun 2023. Dan kemudian memasuki bulan Mei 2023 pertengahan Ramadan 1445 tiba-tiba Termohon meninggalkan rumah dengan membawa 1 orang anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon;
4. Bahwa Perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon sebagai kepala keluarga dalam membina rumah tangga.

b. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.

c. Termohon acap kali berselisih pendapat dengan keluarga Pemohon.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah berusaha untuk menghubungi dan mendatangi Termohon namun respon Termohon tidaklah baik. Dan atas kejadian tersebut sudah tidak terjalin komunikasi yang harmonis selayaknya suami istri.

6. Bahwa Sebelum Permohonan ini di ajukan Pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada hasil yang baik sebagaimana yang di harapkan Pemohon. Sehingga tidak ada tanda-tanda menuju kearah perdamaian dan atau penyelesaian untuk hidup rukun kembali, Hingga akhirnya Pemohon menyimpulkan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang di idam-idamkan sepasang suami istri;

7. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kejelasan selama pertengahan bulan Juli tahun 2023 tepatnya tanggal 17 bulan 07 tahun 2023, sampai dengan Permohonan Cerai Talak di ajukan.

8. Bahwa Perceraian merupakan alternatif satu-satunya bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud Perkawinan yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

9. Bahwa adalah beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dan memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mrngikrarkan talak satu **Ra ji** terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Termohon karena telah memenuhi dasar- dasar perceraian.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk mengikrarkan talak satu **Ra ji** terhadap **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Makassar;
3. Membebaskan biaya sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang se adil- adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Haerul Ihwan Mahdi,SH.,MH. selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 04 September 2024, ternyata mediasi Tidak berhasil ;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- ◇ Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2014, di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- ◇ Bahwa benar sejak awal tahun 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian memasuki bulan Mei 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa satu orang

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

◇ Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah perkataannya, karena Pemohon juga tidak menghargai Termohon;

◇ Bahwa benar Termohon sering marah karena Pemohon tidak mau bekerja, jika keluar rumah biasanya pulang jam 21.00- jam 22.00 Wita, dan sering begadang main game sampai jam 3 dini hari dan bangun jam 10.00 Wita pagi ;

◇ Bahwa tidak benar Termohon sering kali berselisih pendapat dengan keluarga Pemohon, justru Termohon yang dimusuhi oleh keluarga Pemohon dan tidak menghargai Termohon;

◇ Bahwa poin 5 tidak benar, Pemohon selama ini tidak pernah berkomunikasi dan mendatangi Termohon, hanya datang pada saat anak Pemohon dan Termohon masuk rumah sakit;

◇ Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sampai sekarang;

◇ Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya pribadi selaku Termohon selama berpisah dibulan April 2023 tidak pernah sekalipun di nafkahi secara lahir bathin oleh pemohon dengan tiga (3) orang anak yang dimana semua belum berumur baliq yang kesemuanya bertempat tinggal bersama saya pribadi dalam hal ini sebagai termohon;

2. Bahwa dengan demikian saya pribadi ingin menuntut Nafkah Iddah kepada pemohon sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** selama menelantarkan saya secara pribadi dengan ketiga (3) anak saya;

3. Bahwa untuk nafkah mut'ah Termohon membebankan kepada Pemohon sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** yang dimana kewajiban suami kepada mantan istri akibat perceraian sesuai hukum islam yang berlaku.

Pa
ge

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa untuk Nafkah Anak yang dimana masih ada yang Balita Termohon membebaskan kepada Pemohon sebesar **Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah)** untuk tiap bulannya guna biaya hidup Anak dan Istri yang ditinggalkan akibat perceraian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Termohon uraikan, maka Termohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak segala dalil-dalil Termohon dalam permohonan *a quo*, kecuali apa yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa karena dalam permohonan Pemohon *a quo*, Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara tidak langsung Termohon telah mengakui segala dalil- dalil yang telah di ajukan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak semua dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali apa yang secara tegas diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa apa yang telah di kemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik konvensi dan jawaban rekonvensi, mohon di anggap satu kesatuan dengan materi permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar dalil point (1) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyatakan "bahwa saya pribadi selaku

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



termohon selama berpisah di bulan April 2023 tidak pernah sekalipun di Nafkahi secara lahir Bathin oleh pemohon dengan tiga (3) orang anak yang di mana semua belum berumur balig yang kesemunya bertempat tinggal bersama saya pribadi dalam hal ini sebagai termohon”

Bahwa dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi merupakan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang dilihat dengan mata kepala Penggugat reconvensi/Termohon Konvensi sendiri.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi benar memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak yang kedua XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sedangkan anak yang ketiga XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat Reconvensi /Termohon Konvensi, dimana kondisi anak XXXXXXXXXXXXXXXX ketika Penggugat Reconvensi /Termohon Konvensi meninggalkan rumah masih sangat kecil.

Bahwa terkait nafkah ketiga anak Pemohon Konvensi /Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi di tanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi, dan dibantu oleh keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi karena keadaan Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahwa terkait dengan anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang di rawat oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tetap memberikan nafkah ,namun tidak menentu, hanya berdasarkan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi menolak tuntutan nafkah Iddah yang di ajukan oleh Penggugat reconvensi/TermohonKonvensi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena tidak berdasar dimana Pemohon konvensi /Tergugat reconvensi tidak memiliki penghasilan tetap, sedangkan sedangkan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



biaya anak-anaknya kadang dibantu oleh keluarga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di ajukan oleh Penggugat Reknvensi /Termohon Konvensi karena tidak bedasar, dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap (tidak bekerja).

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah anak yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta mpiah) setiap bulannya dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap (tidak bekerja) dan membebankan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan urian di atas maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu Ra"ji, kepadatermohon XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama kelas 1A Maksassar.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta mpiah);

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Menolak tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Membebaskan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dan Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 25 juli 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2018. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa,

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



tanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 11 Februari 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Keterangan lahir Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Samata, Gowa, pada tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P6;
7.
 - Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 14 Nopember 2023, sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
 - Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 23 Juni 2023.sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 01 Januari 2024, sejumlah Rp200.000,-(dua ratus riburupiah);
 - Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 09 Juni 2024,sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 25 Juni 2024,sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 28 Juni 2024,sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 25 Agustus 2024, sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Fotokopi resi transfer Pemohon kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.pada tanggal 13 September 2024, sejumlah 100.000,-(seratus ribu rupiah);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang , Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri , karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di Kabupaten Gowa , sekarang jalan M.Yasin Limpo, hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 tahun, 2.XXXXXXXXXXXXXX ,umur 6 tahun dan 3. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 4 tahun, anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar
- ◇ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar namun

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



penyebabnya saksi tidak mengetahui hanya yang saksi lihat Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama kedua orang anaknya tanpa seizin Pemohon;

- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan bulan Ramadhan(Mei) 2023, sampai sekarang, dan Termohon pergi dengan membawa anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- ◇ Bahwa selama pisah tempat saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon;
- ◇ Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- ◇ Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Balang-Balang, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri , karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di Kabupaten Gowa , sekarang jalan M.Yasin Limpo, hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 tahun, 2.XXXXXXXXXXXXXX ,umur 6 tahun dan 3. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 4 tahun, anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



dan bertengkar, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, dimana pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama kedua orang anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2023 sampai sekarang, dengan membawa anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

◇ Bahwa selama pisah tempat saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon;

◇ Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

◇ Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, baik surat maupun saksi, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada hari jumat, tanggal 25 Juli 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, disebabkan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon, dan sering marah tanpa alasan yang jelas, kepada Pemohon, serta sering berselisih pendapat dengan keluarga Pemohon, dan atas kejadian ini Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, Pemohon telah berusaha menghubungi dan mendatangi Termohon namun respon Termohon tidak baik, dan pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui adanya ketidak harmonisan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dan mengakui penyebab terjadinya pertengkaran namun Termohon membantah bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah berkomunikasi dan mendatangi Termohon, hanya datang pada waktu anaknya masuk rumah sakit, dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya. Pemohon dan Termohon, masing-masing pihak dibebankan untuk mengajukan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa Akta Nikah, adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P3 yang berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon dan status Pemohon dan anak dalam keluarga, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P5. dan 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung ayah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon) dan ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Termohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7. terbukti adanya transfer uang dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Termohon tidak mengajukan alat bukti, dengan demikian Termohon dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dalam jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang dibuktikan dengan alat bukti dan saksi, maka dapat ditemukan beberapa fakta yang terdapat dalam perkara aquo sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2014, di Kota Makassar, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat sejak bulan Ramadhan (Mei 2023), sampai saat ini, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa namun pedaptannya tidak ada yang mengetahui;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar keduanya kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah, apakah keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami istri, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk terjadinya perceraian harus memenuhi setidaknya 3 unsur utama yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian parah sehingga keduanya tidak ada harapan akan kembali rukun;
3. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil untuk merukunkan kembali kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa masalah perselisihan dan pertengkaran yang merupakan unsur utama dalam hal perceraian tidak hanya terbatas pada perselisihan dengan adanya pertengkaran mulut melalui kata-kata atau secara pisik, tetapi harus dimaknai secara luas dan komprehensif yaitu meliputi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya, saling mempercayai diantara suami istri, tidak adanya saling pengertian tidak adanya saling menghormati satu dengan yang lain, dan terjadinya pisah tempat yang cukup lama, tanpa adanya komunikasi adalah merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa pemahaman dan pengertian tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian, tidak ada saling menghormati, dan keduanya terjadinya pisah tempat sejak bulan Mei 2023 (ramadhan),

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



sampai saat ini, dengan demikian unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, demikian pula pihak Pengadilan telah menempuh berbagai upaya seperti melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak menasehati dan upaya mendamaikan dari awal persidangan sampai saat pembacaan putusan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka dengan demikian unsur kedua dan ketiga untuk terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan diatas juga telah terpenuhi dalam permohonan aquo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci dan kokoh atau mitsaqan galidzan sehingga untuk memutuskannya, tidak dapat diukur dan dinilai dengan menetapkan kesalahan salah satu pihak suami atau istri, tetapi yang menjadi penilaian adalah sejauh mana maslahat dan mudaratnya bagi kedua belah pihak, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau diputuskan, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan akan menimbulkan pengaruh kejiwaan yang tidak baik, baik bagi Pemohon atau Termohon dan kepada anak-anaknya; hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt.1996, tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai, dengan Termohon dan sikap Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, membuktikan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak ada lagi, padahal rasa cinta dan kasih sayang, merupakan unsur penting dalam mewujudkan apa yang menjadi

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi mewujudkan adanya kebahagiaan ketenangan dan kebahagiaan yang didasarkan atas cinta, dan kasih sayang antara suami istri maka perkawinan seperti itu jika tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak suami atau istri, maka perceraian merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh dalam mencegah kemudharatan yang lebih besar sesuai kaedah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wa al-Nadhaair, hal 62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur terjadinya perceraian yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang sNomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 115 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum Nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) berupa tuntutan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) dan mut'ah berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,-(tiga juta rupiah), dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut dipandang sebagai tuntutan rekonvensi dengan demikian Termohon berstatus sebagai Penggugat rekonvensi atau disebut Penggugat dan Pemohon berstatus sebagai Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan dalih bahwa, Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat dan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan juga Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, namun terkait nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat tetap akan berikan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dipandang tidak jelas dan kabur, karena tidak jelas yang mana posita dan yang mana petitum, padahal sebuah gugatan yang diajukan di Pengadilan harus terdiri dari posita dan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas dan kabur, maka gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun khusus mengenai jaminan nafkah , Tergugat menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sesuai kemampuannya;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa atas kesediaan dan kesanggupan Tergugat tersebut, dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut (XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk ikrar menjatuhkan talaksatu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun berjalan;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 22 Hal. Putusan No.1701/Pdt.G/2024/PA.Mks